



PUTUSAN
Nomor 1491 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PALAPA BUMI SERASI, berkedudukan di Jalan Cempaka Raya Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Rolan Hasibuan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-22, Komplek Majapahit Permai, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding;

L a w a n:

1. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Trunojoya Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **AKBP Drs. SONNY SETYAWAN**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **Sdr. MUDJIONO**, selaku Kepala Urusan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan selaku pribadi, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding III, IV, Pembanding II juga Terbanding;

D a n:

1. **PT CIPTA KARYA MANDIRI BERSAMA**, berkedudukan di Jalan PDK Nomor 85, Cirendeu, Tangerang Selatan, Tangerang, Banten;
2. **PT BANGUN RUMAH SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Tanah Ara Nomor 12, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari Tergugat I;
2. Bahwa, pekerjaan yang diterima oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 yang berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui ayat (a) Swakelola dan/atau:
3. Bahwa Para Penggugat mendapatkan pekerjaan di tempat Tergugat I adalah berdasarkan tawaran yang diberikan oleh Tergugat III selaku Kepala Urusan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat I mendapatkan tawaran pekerjaan swakelola dari Para Tergugat untuk mengerjakan Pengadaan Material Film Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 dan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
5. Bahwa untuk kedua pekerjaan tersebut sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 Penggugat I menyerahkan modal kerja kepada Tergugat III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tanda terima tertanggal 26 Januari 2011;
6. Bahwa kemudian kembali Penggugat I mendapatkan tawaran pekerjaan swakelola dari Para Tergugat untuk melakukan pekerjaan:
 - Pameran IISIREX (Desain Interior Ruangan, Publikasi dan Sewa Space) Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/II/2011/ HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;

- Pemeliharaan mesin foto copy Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 - Pemeliharaan Komputer Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/II 2011/ HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
7. Bahwa untuk melakukan pekerjaan pameran IISIREX (Design Interior Ruangan, Publikasi dan Sewa Space) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut Penggugat I menyerahkan modal kerja sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Tergugat III sebagaimana tanda terima tertanggal 25 Februari 2011;
8. Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut di atas sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/II/2011/ HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/II/2011/ HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II yaitu pemeliharaan mesin foto copy, pemeliharaan komputer, pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Penggugat menyerahkan modal kerja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2011 dan 10 Februari 2011 kepada Tergugat III dan kembali Penggugat I memberikan tambahan modal kerja sebesar Rp19.000.000,00

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta rupiah) kepada Tergugat III sebagaimana tanda terima tertanggal 25 Februari 2011;

Bahwa kemudian kembali Penggugat I mendapatkan pekerjaan swakelola dari Para Tergugat untuk melakukan pekerjaan Pameran IISIREK (cetak *leaflet*, buku *buck drop* dll) Divhumas Polri Tahun 2011 senilai Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/III/2011/HUMAS tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;

9. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/III/2011/HUMAS tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Penggugat I pada tanggal 4 Maret 2011 menyerahkan modal kerja sebesar Rp62.030.000,00 (enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) melalui pemindahbukuan kepada Tergugat III;
10. Bahwa untuk melakukan pekerjaan pameran IISIREK Penggugat I selain mendapatkan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh Tergugat II sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II dan SPK/08/III/2011/HUMAS tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Penggugat I juga mendapatkan Lampiran Nota Dinas Nomor B/ ND – 145 / III/2011/HUMAS yang dibuat oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 10 Februari 2011 perihal Laporan Rencana Pameran IISIREX;
11. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 Tergugat III mengajukan pinjaman kepada Penggugat I untuk membiayai perjalanan dinas Tergugat I Kadiv Humas Mabes Polri ke Sumatera Utara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tanda terima tertanggal 12 April 2011;
12. Bahwa atas semua pekerjaan yang diterima oleh Penggugat I berdasarkan semua Surat Perintah Kerja di atas, untuk itu Penggugat I mendapatkan pembayaran dari Tergugat III berupa 2 (dua) lembar cek, yaitu Cek Bank Mandiri dengan Cek Nomor FF 114978 senilai Rp299.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2011 dan Cek Bank Mandiri dengan Cek Nomor FF 114991 senilai Rp203.234.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2011;
13. Bahwa kemudian Penggugat I pada tanggal 25 Juli 2011 melakukan kliring terhadap kedua Cek Bank Mandiri tersebut melalui Bank BNI KC Tebet dan didapat keterangan bahwa kedua Cek Bank mandiri yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat I ditolak, sebagai mana Surat Keterangan

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan tertanggal 26 Juli 2011 dengan alasan “ saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup”;

14. Bahwa kemudian Penggugat I menemui Tergugat III untuk menanyakan kenapa kedua Cek Bank Mandiri yang diberikan oleh Tergugat III untuk pembayaran kepada Penggugat I ditolak, dan Tergugat III membuat surat penyelesaian pembayaran tertanggal 30 Juni 2011 yang intinya akan menyelesaikan semua pembayaran tagihan pekerjaan kepada Penggugat I sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2011, tapi sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat I;
15. Bahwa Penggugat II juga mendapatkan pekerjaan dari Para Tergugat berupa pekerjaan swakelola yaitu:
 1. Pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Divhumas Polri tahun 2011 dengan nilai pekerjaan Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 2. Pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Divhumas Polri tahun 2011 dengan nilai pekerjaan Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/ 04/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 3. Pekerjaan pemeliharaan komputer Divhumas Polri Tahun 2011 dengan nilai pekerjaan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 4. Pekerjaan pemeliharaan mesin foto copy Divhumas Polri Tahun 2011 dengan nilai pekerjaan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/III /2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
16. Bahwa untuk semua pekerjaan tersebut yaitu Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011, Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011, Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011, Penggugat II pada tanggal 22 Februari 2011 menyerahkan modal kerja melalui Tergugat III dengan cara melakukan transfer ke rekening Tergugat III di Bank Mandiri cabang Jakarta Mabes Polri dengan nomor rekening

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.000.513.975-2 atas nama Tergugat III sebesar Rp97.030.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

17. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat III melakukan pembayaran kepada Penggugat II sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan mempergunakan Cek Bank Mandiri dengan Nomor FF 114996 tertanggal 26 Juli 2011;
18. Bahwa pada saat Penggugat II akan mencairkan cek tersebut pada tanggal 26 Juli 2011 dilarang oleh Tergugat III dan karena dilarang oleh Tergugat III akhirnya Penggugat II tidak mencairkan cek tersebut dan setelah itu baru Penggugat II ketahui ternyata rekening Bensatker Bahumas Polri telah ditutup;
19. Bahwa kemudian Penggugat II menemui Tergugat III untuk mengklarifikasi penutupan rekening Bensatker Bahumas Polri dan juga menanyakan tindak lanjut pembayaran kepada Penggugat II, namun Tergugat III selalu menjanjikan akan menyelesaikan semua pembayaran akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada realisasi pembayarannya;
20. Bahwa Penggugat III juga mendapatkan pekerjaan dari Para Tergugat berupa pekerjaan swakelola yaitu:
 1. Pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 2. Pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 3. Pekerjaan pemeliharaan komputer Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
 4. Pekerjaan pemeliharaan mesin foto copy Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan pengadaan material film Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
6. Pekerjaan pengadaan material film Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
7. Pekerjaan pengadaan video profile Divhumas TW I Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
8. Pekerjaan cetak jurnal hasil liputan Divhumas Polri TA 2011 dengan nilai pekerjaan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
9. Pekerjaan cetak lembar penerangan satuan Divhumas Polri TA 2011 dengan nilai pekerjaan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat II;
21. Bahwa untuk semua pekerjaan tersebut yaitu Surat Perintah Kerja nomor SPK/01/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 Penggugat III menyerahkan modal kerja kepada Tergugat III sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Bank Mandiri dengan Nomor FC 089323 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan cek Bank BCA dengan Nomor AN 470467 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai mana Bank Payment *voucher/cash* tertanggal 3 Mei 2011 yang diberikan oleh Penggugat III yang diterima oleh Tergugat III;
22. Bahwa untuk pekerjaan sebagaimana Surat perintah Kerja Nomor SPK/09/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011 Penggugat III menyerahkan modal kerja kepada Tergugat III sebesar Rp30.080.200,00 (tiga puluh juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan Nomor FD 820803 sebagaimana Bank *payment voucher/cash* tertanggal 24 Mei 2011 dan diterima oleh Tergugat III;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas semua pekerjaan tersebut di atas Penggugat III belum mendapatkan pembayaran, dan Penggugat III sudah berulang kali menemui Para Tergugat untuk menanyakan kapan pembayaran kepada Penggugat III akan dibayarkan, tetapi Para Tergugat selalu menjanjikan akan menyelesaikannya, tetapi sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat III;
24. Bahwa, Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Para Tergugat untuk meminta penyelesaiannya secara musyawarah, dan ternyata sampai saat ini belum ada tanda- tanda bahwa Para Tergugat mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya secara musyawarah sehingga Para Penggugat harus meminta penyelesaiannya melalui pengadilan;
25. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena Para Penggugat tidak bisa mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang diberikan dan juga modal kerja yang telah disetorkan tidak kembali sehingga Para Penggugat kehilangan banyak kerugian yang terhitung sebagai berikut:
- Kerugian Penggugat I dari nilai pekerjaan:
 1. Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011;
 2. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/II/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011;
 3. Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011;
 4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011;
 5. Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011;
 6. Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011;
 7. Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/III/2011/HUMAS tertanggal 1 Maret 2011;

Jumlah nilai pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I adalah sebesar Rp74.000.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp211.250.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp13.000.000,00 + Rp67.000.000,00 + Rp30.500.000,00 + Rp81.250.000,00 = Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat I yaitu atas modal yang telah disetorkan kepada Tergugat III:

1. Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/I/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/I/2011/HUMAS tertanggal 26 Januari 2011 Penggugat I menyerahkan modal kerja kepada Tergugat III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut Penggugat I menyerahkan modal kerja sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
3. Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II,
Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II,
Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II,
Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/II/2011/HUMAS tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II yaitu pemeliharaan mesin foto copy, pemeliharaan komputer, pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Penggugat menyerahkan modal kerja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); tambahan modal kerja sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
4. Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/III/2011/HUMAS tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Penggugat I pada tanggal 4 Maret 2011 menyerahkan modal kerja sebesar Rp62.030.000,00 (enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pinjaman kepada Penggugat I untuk membiayai perjalanan dinas Tergugat I Kadiv Humas Mabes Polri ke Sumatera Utara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah Nilai Modal Kerja yang telah disetorkan oleh Penggugat I kepada Tergugat III ditambah pinjaman adalah sebagai berikut: Rp70.000.000,00 + Rp179.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp19.000.000,00 + Rp62.030.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp435.030.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);

- Kerugian yang diderita oleh Penggugat II dari nilai pekerjaan:
 1. Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011;
 2. Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/III/2011/ HUMAS tertanggal 10 Februari 2011;
 3. Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011;
 4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/III/2011/HUMAS tertanggal 10 Februari 2011;
- Jumlah nilai pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I adalah sebesar: Rp67.000.000,00 + Rp30.500.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat II yaitu atas modal yang telah disetorkan kepada Tergugat III Rp97.030.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Kerugian Penggugat III dari nilai pekerjaan:
 1. Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
 2. Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/02/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
 3. Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/03/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/04/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
5. Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/05/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
6. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/06/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
7. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
8. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/08/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
9. Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/01/IV/2011/HUMAS tertanggal 2 Mei 2011;
- Jumlah nilai pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat III adalah sebesar $Rp67.000.000,00 + Rp30.500.000,00 + Rp13.000.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp66.000.000,00 + Rp22.000.000,00 + Rp40.000.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp42.000.000,00 = Rp330.500.000,00$ (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat III yaitu atas modal yang telah disetorkan kepada Tergugat III;
 1. Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Rp30.080.200,00 (tiga puluh juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
$$Rp190.000.000,00 + Rp30.080.200,00 = Rp220.080.200,00$$
 (dua ratus dua puluh juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
26. Bahwa selain itu akibat dari Tergugat yang tidak pernah mau menyelesaikan secara musyawarah mengakibatkan Para Penggugat menjadi stres yang mana jelas menimbulkan kerugian secara psikis bagi Penggugat yang apabila dihitung tidak dapat dinilai dengan uang. tetapi untuk rasa keadilan bagi Para Penggugat maka wajar bila Para Penggugat menuntut kerugian immaterial akibat dari perbuatan Para Tergugat yang

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

27. Bahwa, selain itu untuk mempertahankan dan membela hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat yang tidak mengerti hukum dan supaya tidak dipermainkan maka Para Penggugat memakai pengacara yang mana Para Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

28. Bahwa karena tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sepatasnyalah kepada Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul yaitu:

Kerugian materiil:

- Biaya pengacara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Biaya beban psikis yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian immaterial Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

29. Agar supaya Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini sepatasnyalah kepada Para Tergugat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dibayar setiap kali keterlambatan semenjak putusan ini diucapkan di depan sidang;

30. Mengingat kekhawatiran Para Penggugat hanya menang di atas kertas maka berdasarlah Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda, rumah dan seluruh asset milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat mohonkan dalam permohonan tersendiri;

31. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti- bukti yang otentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang timbul yaitu kepada:
 - a. Penggugat I:
 - Nilai pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I Rp527.000.000,00 + modal kerja yang telah disetorkan Rp435.030.000,00 = Rp962.030.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Penggugat II:
 - Nilai pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat II Rp135.500.000,00 + modal kerja yang telah disetorkan Rp97.030.000,00 = Rp232.530.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh Rp38.470.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III:
 - Nilai pekerjaan yang seharusnya diterima Penggugat III Rp330.500.000,00 + modal kerja yang telah disetorkan Rp220.080.200,00 = Rp550.580.200,00 (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh Rp330.500.000,00 - Rp220.580.200,00 = Rp110.419.800,00 (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - Biaya pengacara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya berobat akibat tekanan psikis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian immaterial Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat semenjak putusan ini diucapkan di muka persidangan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*et aquo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II):

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas bentuknya apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi, walaupun Para Penggugat menulis perihal gugatannya perbuatan melawan hukum, tetapi isinya tidak menggambarkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Jika perbuatan melawan hukum yang dimaksud Para Penggugat mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, tentu ada uraian yang menggambarkan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut yaitu unsur perbuatan, pelanggaran, kesalahan dan kerugian yang dikwalifisir merupakan perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa jika perihal gugatan Para Penggugat tentang wanprestasi, maka gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas, karena wanprestasi timbul dari adanya suatu perjanjian/kontrak, sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya perjanjian/kontrak berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat melalui Tergugat III;
3. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyatakan bahwa objek sengketa yang tidak jelas dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

B. Gugatan *Error In Persona*;

1. Oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi landasan hukum Para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat III tersebut. Jika Para Penggugat memperoleh pekerjaan tersebut melalui lelang, maka tentu ada surat keputusan tentang pemenang lelangnya dan jika melalui

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



penunjukan tentunya ada surat penunjukan. Kemudian dari salah satu dasar ini lahir surat perjanjian/kontrak, dan selanjutnya baru diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan demikian ada Surat Perintah Kerja (SPK) tentu ada surat perjanjian/kontrak. Jika surat perjanjian/kontraknya tidak ada;

2. Bahwa kenyataannya Para Penggugat dalam gugatan hanya menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat hanya didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK). Jika surat perjanjian/kontraknya tidak ada, maka Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dipertanyakan keabsahannya, apalagi Tergugat II merasa tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut;
3. Bahwa jika Para Penggugat melaksanakan pekerjaan tanpa landasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka tentunya tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan salah alamat (*error in persona*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat tertulis perihal gugatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil yang meliputi biaya pengacara, biaya beban psikis, kerugian immaterial serta uang paksa (*dwangsom*) dan ditambah keuntungan dan penyitaan aset sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat tertulis perihal bahwa Tergugat III tidak pernah mau menyelesaikan secara musyawarah, Tergugat III merasa sangat keberatan dengan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, dibuktikan dengan hadirnya Tergugat III ke kantor Para Penggugat pada saat somasi Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2011, bahkan sebelum somasi pertama dari Para Penggugat, Tergugat III sudah menyerahkan beberapa aset berupa sebidang tanah berukuran 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan 1 unit mobil Nissan Terano Tahun 2002 kepada Para Penggugat walaupun belum senilai dengan yang diminta sesuai dalil-dalil Para Penggugat;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara dapat mempertimbangkan kembali gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 31 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I dan II salah orang;
3. Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Terhadap Tergugat I dan II:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Terhadap Tergugat III:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III membayar kepada:
 - a. Penggugat I uang sejumlah Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah);
 - b. Penggugat II uang sejumlah Rp193.030.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III uang sejumlah Rp227.580.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat III membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat III dan Tergugat III, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 344/PDT/2014/PT DKI. tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding pada tanggal 12 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 316/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2015;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II dan III/Terbanding III dan IV, Pembanding II juga Terbanding pada tanggal 24 Februari 2015;
2. Penggugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

a. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam eksepsi yang berakibat terganggunya rasa keadilan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Penggugat III, terlebih lagi *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding I/Terbanding/Penggugat III (vide Bukti P I-1 sampai dengan P I-4, P1-7 sampai dengan P I-10 dan P I-14, P II-1, P III-1, sampai dengan P III-9) yang semuanya adalah Surat Perintah Kerja (SPK) dalam halaman 30;
2. Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah merupakan tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi "Tanda bukti perjanjian terdiri atas: huruf c: Surat Perintah Kerja (SPK) atau;
3. Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan Tanda Bukti Perjanjian telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 30 salah dalam menerapkan hukum, yang menyebutkan "Di sini terlihat jelas perbedaan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga dengan Tergugat I sebagai Pejabat dan Tergugat II sebagai personil di dalam lembaga tersebut (Kepolisian Negara Republik Indonesia)" hal ini

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- i. a. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- ii. b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 huruf c *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jelas dan terang bahwa Tergugat I dan Tergugat II jelas mewakili institusi lembaga dalam hal ini Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Tergugat I sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan Tergugat II sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pejabat yang mewakili Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Tergugat II sebagai PPK yang ditetapkan oleh PA/KPA selaku Tergugat I, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 12 ayat 1, tidak salah alamat/salah orang;

8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan untuk itu putusan yang menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan dan menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup yang berakibat terganggunya rasa keadilan Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Terbanding/ Penggugat III, terlebih lagi *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang begitu terang dan jelas;
2. Bahwa, di dalam pertimbangannya dalam halaman 34 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang "Bahwa dari bukti surat P I-6, 11, 12, 13 dan 15, surat bukti P II – 5 dan 6 serta bukti bukti P III-10,11 dan 12 yang diajukan Para Penggugat jumlah uang yang diterima Tergugat III adalah dari Penggugat I sejumlah



Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dari Penggugat II sejumlah Rp193.030.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dari Penggugat III sejumlah Rp227.580.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan menimbang "Bahwa dari surat bukti T III-1 sampai dengan T III-6, oleh karena tidak ada kaitannya dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalilkan Para Penggugat dan Tergugat III, maka surat-surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- II. *Judex Facti* tidak memberikan cukup pertimbangan di dalam putusannya;
 4. Bahwa, akibatnya terjadilah kesesatan *Judex Facti* dalam memutus sengketa tanpa dilandasi oleh pertimbangan hukum dan dasar hukum yang jelas dan berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding I/Terbanding/Penggugat III sebagai pencari keadilan;
 5. Bahwa, kesesatan *Judex Facti* kedua timbul karena ternyata jawaban-duplik maupun kesimpulan Pembanding III/Penggugat III dan Tergugat III sama sekali tidak dipertimbangkan sebagaimana layaknya guna mencari fakta hukum dalam memutus suatu perkara;
 6. Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas jelas bahwa kemenangan pihak Terbanding I dan Terbanding II tanpa dilandasi fakta yuridis dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang intinya menyatakan bahwa "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan", hal ini dapat dilihat bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- III. Fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang tidak pernah dipertimbangkan;
 7. Bahwa adalah fakta hukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;



8. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Terbanding III/Tergugat III telah memenuhi ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
9. Bahwa fakta-fakta dan bukti ini seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara terang dan tegas karena bukti ini merupakan suatu bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hendaknya dipertimbangkan secara seimbang dan hal ini tidak dilakukan oleh *Judex Facti*;
10. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan amar putusannya semakin mempertegas keyakinan bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan salah menerapkan hukum karena tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak mencukupkan segala alasan hukum meskipun tidak dikemukakan oleh pihak dalam berperkara, apalagi telah dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Surat Pemesanan (*Purchase Order*) ditandatangani oleh Tergugat dan Randy Pangalila juga ikut menandatangani atau melakukan pemesanan;
- Bahwa Randy Pangalila ikut menyetujui isi *Purchase Order a quo* dengan demikian Randy Pangalila harus ditarik sebagai pihak;
- Bahwa gugatan seharusnya diajukan kepada Pemerintah RI bukan kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PALAPA BUMI SERASI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PALAPA BUMI SERASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat III/Pembanding I juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2015